BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Jl. Kelinci No 5, Raha III, Katobu, Muna, Sulawesi Tenggara, 93613
Email: bawaslumuna@gmail.com
Laman: muna.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 46/HK/.01.01/K.SG-13/11/2023

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TNI, DAN POLRI DI KABUPATEN MUNA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 maka perlu dilakukan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan POLRI;
b. Bahwa untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka perlu ditetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan POLRI di Kabupaten Muna dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
c. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilih Umum;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
18. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
19. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden;
20. Surat Imbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 779/PM.00/K1/11/2023 tentang Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara
21. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 03/KU.01.00/SG-13/01/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
22. Surat Perintah Komando Distrik Militer 1416/Muna Nomor Sprin : 24/XII/2023.
23. Surat Perintah Polres Muna Nomor : Sprin/1107/XI/HUK.6./2023.
24. Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Nomor 800/4.133/2023 perihal Nama PNS sebagai anggota Pokja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TNI, DAN POLRI DI KABUPATEN MUNA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**
KESATU	:	Bawaslu Kabupaten Muna Menetapkan susunan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan POLRI dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Muna yang nama dan jabatan sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
KEDUA	:	POKJA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan POLRI dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap: a. Pengawasan Perencanaan, b. Pengawasan Persiapan; dan, c. Pengawasan Pelaksanaan.
KETIGA	:	Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada tanggal : November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA KETUA

AL ABZAL NAIM, SP.,MP

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 46/HK/.01.01/K.SG-13/11/2023
TANGGAL : NOVEMBER 2023
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TNI, DAN POLRI DI KABUPATEN MUNA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

SUSUNAN
TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TNI, DAN POLRI DI KABUPATEN MUNA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	Nama	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Pokja
1.	Al Abzal Naim, SP.,MP	Ketua Bawaslu Kabupaten Muna	Penasehat
2.	Mustar, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Muna	Pembina
3.	Munarti, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Muna	Pembina
4.	Harmin, SP.,MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna	Koordinator/Ketua
5.	Ginanjar Pangestu Aji, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna	Anggota
6.	Mukhlis Sutyaputra, SM	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna	Anggota
7.	Rawaluddin Sahabrin, SKM	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna	Anggota
8.	Amal Ridar S, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna	Anggota
9.	Yusran Ramlyn, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna	Anggota
10.	Zanet Widy Asmara, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna	Anggota
11.	Pelda La Risu NRP/3920298231271	Danpok Intel Kodim 1416/Muna	Anggota
12.	Serka L Sapatunggu NRP/31970646640676	Batih Ops Intel Kodim 1416/Muna	Anggota
13.	Muh. Syahrul R, A.Md Iptu/67120415	Kasat Intelkam Polres Muna	Anggota
14.	La Ode Suhardin, S.Sos Aiptu/78101071	Anggota Polres Muna	Anggota
15.	La Medi, S. Sos NIP. 196712311991031084	Inban IV Inspektorat Daerah Kabupaten Muna	Anggota
16.	Drs. La Onte NIP. 196612311997031018	Auditor Ahli madya Inspektorat Daerah Kabupaten Muna	Anggota
17.	Hendriyanto Haris, ST NIP. 198305192006041005	Kabid Penilaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Muna	Anggota
18.	Anwar Sadat S, SP.,SE.,MM NIP. 197209222005021002	Subkoordinator Disiplin BKPSDM Kabupaten Muna	Anggota

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
KETUA,

AL ABZAL NAIM, SP.,MP